



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WEWARIA
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Wewaria Tahun 2025-2026

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WEWARIA KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk 2 (dua) tahun.
3. Rencana Strategis Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Wewaria adalah rencana 2 (dua) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.

5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk 2 (dua) tahun terhitung mulai Tahun 2025 - 2026
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.
9. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
10. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2026.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Daerah adalah Kabupaten Ende.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
19. Bupati adalah Bupati Ende.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende.
24. Kecamatan adalah Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende
25. Camat adalah camat Wewaria Kabupaten Ende.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

- (1) Renstra Kecamatan Wewaria disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang Pelayanan kepada masyarakat baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Wewaria adalah:
 - a. sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan setiap tahun.
 - b. sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Kecamatan yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).
 - c. sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan di Kecamatan khususnya pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
 - d. sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
 - e. sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang penyelenggaraan Pemerintahan mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Kecamatan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan.

BAB IV
RENSTRA KECAMATAN WEWARIA

Pasal 5

- (1) Renstra Kecamatan Wewaria memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Kecamatan yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026.
- (2) Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan
 - c. bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan
 - d. bab IV Tujuan dan Sasaran Kecamatan
 - e. bab V Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan
 - f. bab VI

- f. bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan
 - g. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. bab VIII Penutup.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENSTRA

Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Kecamatan Wewaria melibatkan semua personil aparatur Kecamatan dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Kecamatan selama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi dan merupakan program prioritas.

Pasal 7

- (1) Camat menyampaikan Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil Verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke bagian hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Camat menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Kecamatan Wewaria kepada semua Pejabat Pengawas, Administrator dan Pelaksana lingkup Kecamatan.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 8

- (1) Camat melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Wewaria.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. kebijakan Perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Kecamatan Wewaria meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Kecamatan meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Camat melalui Sekretariat Kecamatan/Sub Bagian Program Perencana kegiatan Kecamatan yang diketahui oleh Sekretaris Kecamatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Camat.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 10

- (1) Camat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Wewaria.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. pelaksanaan Kegiatan Program Kecamatan; dan
 - b. hasil pelaksanaan Renstra Kecamatan Wewaria.

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Seksi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Kecamatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing Seksi dalam rangka pencapaian Renstra Kecamatan Wewaria.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 12

- (1) Renstra Kecamatan Wewaria dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. terjadi perubahan

- b. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - c. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Wewaria ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra Kecamatan Wewaria dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 81, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 13 November 2024


P. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 14 November 2024


P. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE


EFEREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 63

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WEWARIA
TAHUN 2025 - 2026

ISI DAN URAIAN RENSTRA

A. KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WEWARIA	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Wewaria.....	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	36
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	36
3.2 Telaahan Renstra K/L.....	37
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	37
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.....	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	41
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	43
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	45
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
BAB VIII PENUTUP.....	52

B. DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Keadaan Pegawai Menurut Status Kepegawaian.....	16
Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin	17
Tabel 2.3. Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	17
Tabel 2.4. Keadaan Pegawai Menurut Pangkat/Golongan.....	18
Tabel 2.5. Daftar Prasarana, Sarana dan Perlengkapan Pendukung.....	19
Tabel 2.6. Anggaran Kecamatan Wewaria Tahun 2022 – 2023.....	21
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wewaria Tahun 2022 – 2023.....	21
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wewaria Tahun 2022 – 2023.....	25
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Program Perangkat Daerah Kecamatan Wewaria Tahun 2022 – 2023.....	29
Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran Kecamatan Wewaria.....	42
Tabel 5.1 Strategi dan arah Kebijakan Kecamatan Wewaria	44
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Wewaria	47
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	50

C. DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Wewaria..... 7

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan *Wewaria* Kabupaten Ende Tahun 2025-2026. Renstra merupakan dokumen perencanaan anggaran yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen anggaran pada tahun 2025 dan tahun 2026. Fungsi Renstra adalah sebagai kerangka yang membatasi lingkup penyusunan dokumen anggaran mengingat keterbatasan dana yang tersedia, sekaligus mengakomodasi kepentingan para stakeholder pembangunan. Dengan adanya Renstra sebagai dokumen penyesuaian perencanaan anggaran yang diikuti dengan proses perencanaan selanjutnya, diharapkan APBD akan tajam dan realistis.

Renstra Kecamatan *Wewaria* Tahun 2025-2026 yang disusun sebagai dokumen perencanaan periode yang memuat evaluasi pelaksanaan kegiatan, rancangan kegiatan, prioritas dan sasaran kegiatan serta rencana program dan kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis Kecamatan *Wewaria* ini, semoga dapat memberikan kerangka kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025-2026, sehingga pada saat pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Ende, 2024


CAMAT WEWARIA
YANUARIUS MARI, SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 19811219 200701 1 007

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2026 Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende 2025 – 2026 dan bersifat indikatif yang memperhatikan syarat -syarat kemampuan dari segi SDM Aparatur Kecamatan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kecamatan Wewaria, ataupun syarat-syarat yang memungkinkan Pemerintah Kecamatan dapat melaksanakan pembangunan, pembinaan kestabilan ekonomi, sosial, budaya, politik serta keamanan dan ketertiban.

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2026 Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2025–2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan /atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan serta menjadi tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode RPJMD berakhir pada tahun 2024 dimana Kabupaten Ende merupakan salah satu daerah yang dimaksud menerangkan bahwa Daerah tersebut tetap membutuhkan dokumen rencana pembangunan sambil menunggu RPJMD pasca terpilihnya Kepala Daerah yang baru pada Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak secara nasional pada tahun 2024.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, diinstruksikan kepada Kepala Daerah yang RPJMD berakhir

tahun 2024 untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten tahun 2025-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten tahun 2025-2026 menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2026 yang selanjutnya Rencana Strategis Kecamatan Wewaria tahun 2025-2026 menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Kecamatan Wewaria tahun 2025-2026

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Wewaria untuk kurun waktu 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode RPJMD berakhir pada tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Wewaria Tahun 2025-2026 adalah penyediaan dokumen rencana strategis Kecamatan Wewaria sebagai penjabaran visi, misi dan program PD yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, serta program Kecamatan Wewaria yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk kurun 2025-2026. Renstra Kecamatan Wewaria Tahun 2025-2026 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Wewaria dalam penyusunan Renja Kecamatan Wewaria Tahun 2025-2026.

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Wewaria Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wewaria dan perencanaan penganggaran;

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2026

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Wewaria Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Renstra ini.

Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD Kecamatan Wewaria

Bab ini memberikan gambaran umum tentang pelayanan SKPD, terutama hal – hal yang berhubungan dengan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III: Permasalahan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV : Tujuan Dan Sasaran

Bab ini menguraikan pernyataan dan penjelasan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Wewaria yang akan ditetapkan untuk dilaksanakan pada periode lima tahun ke depan.

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan pada Level Pemerintah Kecamatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab Target RPD Kabupaten Ende.

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan

Bab ini menyajikan indikator – indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII: Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WEWARIA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Wewaria adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Ende yang dibentuk pada Tahun 2000 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Ende, Wewaria, Wolojita, dan Kotabaru di Wilayah Kabupaten Ende. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Ende menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2008. Kecamatan Wewaria terdiri atas 22 (dua puluh dua) desa yang terbagi menjadi 98 (sembilan puluh delapan) dusun/lingkungan. Luas wilayah Kecamatan Wewaria yakni 213,17 km².

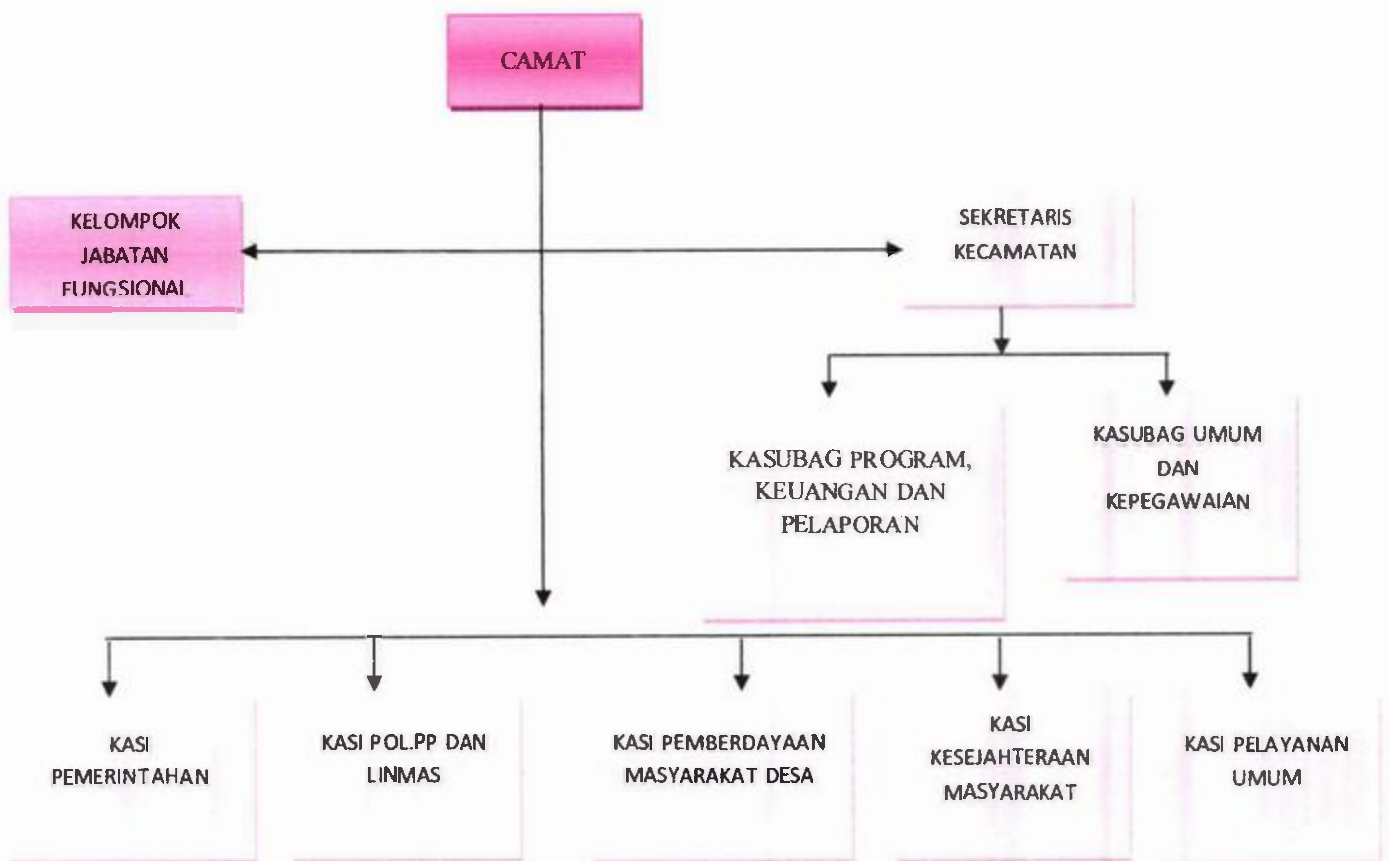
Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Wewaria termasuk Kecamatan Tipe A dengan Susunan organisasi terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Unsur Pelaksana terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan.
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

- d. Seksi Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
- e. Seksi Pelayanan Umum.
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5. Desa/Kelurahan

Struktur Organisasi Kecamatan Wewaria dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Wewaria



Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tersebut, Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing unit di Kecamatan Wewaria adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat melaksanakan kegiatan/tugas:

- a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan atau desa;
- h. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan kegiatan/tugasnya, maka camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- c. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang kesejahteraan sosial.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan melaksanakan kegiatan/tugas membantu camat dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan urusan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, penyusunan program, evaluasi, pelaporan, perlengkapan, pemeliharaan kantor, dokumen organisasi pemerintahan kecamatan dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan kegiatan/tugasnya, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan surat menyurat;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian kecamatan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian, penyusunan program, evaluasi dan laporan kegiatan kecamatan.
- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. Pengkoordinasian kegiatan rapat/musyawarah tingkat kecamatan, desa/kelurahan;
- g. Pelaporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- i. Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sekretaris Kecamatan dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian, yakni :

- a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan, melaksanakan kegiatan/tugas:
 - 1) Menyusun dan merancang rencana program kegiatan tahunan;
 - 2) Membuat konsep laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
 - 3) Melaksanakan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
 - 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat/sekretaris kecamatan baik tertulis maupun lisan.
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan kegiatan/tugas:
 - 1) Mengumpulkan dan mengarsip semua dokumen kepegawaian;
 - 2) Menyusun konsep urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - 3) Melaksanakan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan hak-hak administrasi kepegawaian lainnya;
 - 4) Memelihara sarana prasarana kantor serta perlengkapan rumah tangga lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan camat/sekretaris kecamatan baik tertulis maupun lisan.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan melaksanakan kegiatan/tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa.

Untuk menyelenggarakan kegiatan/tugasnya, seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa;

- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Seksi Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan kegiatan/tugas membantu camat dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan di bidang ketertiban umum serta pembinaan ketentraman dan keamanan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan kegiatan/tugasnya, seksi polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
- b. Pelaksanaan pembinaan polisi pamong praja;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan kegiatan/tugas membantu camat dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan di bidang sosial dan perekonomian di wilayah kecamatan.

Untuk menyelenggarakan kegiatan/tugasnya, seksi polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di bidang sosial dan perekonomian;
- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan kegiatan/tugas membantu camat dalam melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan kegiatan/tugasnya, seksi kesejahteraan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Pelayanan penyelenggaraan pemerintah dibidang kesejahteraan, bina mental dan spiritual masyarakat;
- b. Pelaksanaan pembinaan dalam bidang kesehatan, keluarga berencana serta pendidikan, pemuda dan olahraga masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

7. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum melaksanakan kegiatan/tugas membantu camat dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan kegiatan/tugasnya, seksi pelayanan umum mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan bidang kependudukan dan perizinan serta sarana dan prasarana umum;
- b. Pelaksanaan Pembinaan, pengelolaan administrasi kependudukan serta memberikan perizinan perpindahan penduduk;
- c. Pelaksanaan pembinaan pola tata operasional, tata laksana, inventarisasi sarana dan prasarana umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tidak secara rinci menjelaskan tentang nama/jenis

jabatan fungsional yang ada di Kecamatan. Penjelasan tentang jabatan fungsional dapat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengisyaratkan akan adanya jabatan fungsional dimaksud dalam Organisasi Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam konteks Pengelolaan Keuangan Daerah. Jabatan Fungsional yang diisyaratkan dalam peraturan dimaksud terdiri dari:

- a. Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas;
- b. Bendahara Barang/Pemegang Barang;
- c. Bendahara Pembantu Gaji.

9. Kepala Desa

Kepala Desa melaksanakan kegiatan/tugas membantu camat dalam:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan desa;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat desa;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum masyarakat desa;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat dan;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, lurah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang ketentraman dan ketertiban umum masyarakat desa;

- d. Pelaksanaan pemeliharaan sarana serta fasilitas pelayanan umum masyarakat desa;

10. Sekretaris desa

Sekretaris desa melaksanakan kegiatan/tugas membantu lurah dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program, evaluasi, pelaporan, perlengkapan, pemeliharaan kantor, dokumen organisasi pemerintahan desa.

Untuk menyelenggarakan kegiatan/tugasnya, sekretaris kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan surat menyurat;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian desa;
- c. Pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian, penyusunan program, evaluasi dan laporan kegiatan desa.
- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. Pengkoordinasian kegiatan rapat/musyawarah tingkat desa;
- g. Pelaporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan;
- h. Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN).
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala desa baik tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

11. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban melaksanakan kegiatan/tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dan urusan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan kegiatan/tugasnya, seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum serta pembinaan ketentraman dan keamanan masyarakat umum;
- b. Pelaksanaan pemerintahan kelurahan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan lurah baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

12. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan melaksanakan kegiatan/tugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa di bidang perekonomian dan pembangunan di Desa.

Untuk menyelenggarakan kegiatan/tugasnya, seksi ekonomi dan pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang perekonomian;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pembangunan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala desa baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

13. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan kegiatan/tugas membantu lurah dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan kegiatan/tugasnya, seksi kesejahteraan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesejahteraan, bina mental dan spiritual masyarakat;
- b. Pelaksanaan pembinaan mental dan spiritual dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana serta pendidikan, pemuda dan olahraga masyarakat;

- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan lurah baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Wewaria sebagaimana dijabarkan di atas didukung sumber daya berupa sumber daya manusia (sumber daya aparatur), sarana/prasarana dan Keuangan/Anggaran.

1. Sumber Daya Manusia (Sumber Daya Aparatur)

Jumlah pegawai di Kecamatan Wewaria sebanyak 29 orang (termasuk ASN Kantor Desa). Keadaan/komposisi pegawai di Kecamatan Wewaria dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.1 Keadaan Pegawai Menurut Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	
		Orang	%
1.	Pegawai Negeri Sipil	28	96,55
2.	Tenaga Kontrak	1	3,44
Total		29	100

Sumber: Data Olahan Kecamatan Wewaria, 2023

Tabel 2.1 menunjukan bahwa dari 29 (Dua puluh sembilan) pegawai, terdapat 96,55 % atau sebanyak 28 pegawai dengan status PNS dan 3,44 % atau sebanyak 1 (satu) orang pegawai dengan status tenaga kontrak yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K). Pegawai tenaga kontrak dimaksud sangat kontributif dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wewaria.

Tabel 2.2 Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	
		Orang	%
1.	Pria	27	93,10
2.	Wanita	2	6,89
Total		29	100

Sumber: Data Olahan Kecamatan Wewaria, 2023

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa jumlah pegawai pria lebih dominan yakni sebanyak 93,10 % atau 27 orang. Namun demikian persentase pegawai wanita juga relatif kurang yakni sebanyak 6,89 %. Hal ini menggambarkan bahwa secara gender, peran wanita dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wewaria cukup signifikan.

Tabel 2.3 Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		Orang	%
1	Sarjana (S1)	7	24,13
2	Diploma	3	5,71
3	SLTA/ sederajat	17	58,62
4	SD/ sederajat	3	5,71
Total		29	100

Sumber: Data Olahan Kecamatan Wewaria, 2021

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan sumber daya manusia (pegawai) di Kecamatan Wewaria relatif baik. Hal ini tergambar dari jumlah pegawai berpendidikan strata 1 (S1) dan SLTA yang lebih banyak dari pada pegawai berpendidikan menengah.

Tabel 2. 4 Keadaan Pegawai Menurut Pangkat/Golongan

No	Pangkat/golongan	Jumlah	
		Orang	%
1	Pembina (IV/a)	4	2,86
2	Penata Tingkat I (III/d)	5	8,57
3	Penata (III/c)	2	14,29
4	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3	8,57
5	Penata Muda (III/a)	3	8,57
6	Pengatur Tingkat I (II/d)	3	8,57
7	Pengatur (II/c)	2	22,86
8	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	4	11,43
9	Pengatur Muda (II/ a)	1	2,86
10	Juru Tingkat I (I/d)	1	2,86
11	Tenaga Kontrak	1	2,86
Total		29	100

Sumber: Data Olahan Kecamatan Wewaria, 2023

Tabel 2.4 menunjukkan Keadaan/komposisi pegawai menurut pangkat/golongan relatif berimbang. Dengan komposisi seperti ini setiap unit/jabatan beserta tugas pokok dan fungsi yang melekat, dapat diemban.

2. Sarana dan Prasarana

Selain didukung dengan sumber daya manusia, Kecamatan Wewaria juga didukung dengan sarana prasarana serta perlengkapan pendukung lainnya. Secara keseluruhan jumlah sarana prasarana serta perlengkapan pendukung di Kecamatan Wewaria dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.5 Daftar Prasarana, Sarana dan Perlengkapan Pendukung

No	Sarana / Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket
1	2	3	4	5
1.	Gedung Kantor	1 buah	Kurang baik	
2.	Aula / Ruang Rapat	1 buah	Kurang baik	
3.	Rumah Jabatan Camat	1 buah	Kurang baik	
4.	Perlengkapan Kantor			
5.	Meja Biro	9 buah	Kurang baik	
6.	Meja Panjang (Rapat)	1 buah	Kurang baik	
7.	Kursi kayu	7 buah	baik	
8.	Kursi Tamu (Sofa)	-	-	
9.	Lemari Arsip	2 buah	2 Kurang baik	
10.	Rak Arsip	1 buah	baik	
11.	Sound System	1 set	baik	
12.	Ember	2 buah	baik	
13.	Gayung	2 buah	baik	
14.	Peralatan Kantor			
15.	Komputer (PC)	1 Unit	baik	
16.	Laptop	6 Unit	baik	
17.	Printer	3 buah	baik	
18.	Mesin Potong Rumput	1 buah	baik	
19.	Generator	-	-	
20.	Kendaraan Dinas			
21.	Roda 4	1 buah	Baik	
22.	Roda 2	1 buah	Kurang baik	

Data Olahan Kecamatan Wewaria, 2021

Tabel 2.5 menunjukan sarana, prasarana dan perlengkapan pendukung di Kecamatan Wewaria cukup beragam. Namun untuk lebih mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja yang sesuai dengan target perlu penambahan beberapa sarana, prasarana dan peralatan pendukung yang secara jumlah masih belum memadai seperti kendaraan roda dua operasional, laptop, printer, lemari arsip, kursi staf dan meja staf (meja ½ biro).

Selain sarana, prasarana dan perlengkapan pendukung tersebut di atas, Kecamatan Wewaria memiliki prasarana berupa gedung kantor yang dibangun pada Tahun 1985 dan gedung kantor yang baru dibangun pada tahun 2015.

Saat ini perangkat daerah Kecamatan Wewaria masih menempati gedung kantor lama, yang dibangun tahun 1985 meskipun kondisinya sudah kurang representatif karena termakan usia, sementara gedung kantor baru, yang dibangun pada tahun 2015 belum selesai atau kondisi bangunannya masih $\pm 65 \%$ dan belum dapat digunakan.

Untuk menyelesaikan pembangunan gedung kantor baru Kecamatan Wewaria yang dibangun sejak tahun 2015 tersebut semula sudah dialokasikan anggarannya pada DPA Kecamatan Wewaria Tahun Anggaran 2021, namun karena adanya kebijakan refocusing anggaran, maka anggaran untuk pembangunan lanjutan gedung kantor Kecamatan Wewaria dialihkan ke kegiatan lain untuk mengatasi pandemi corona virus Disease 2019(covid) 19. Selanjutnya pembangunan lanjutan gedung kantor Kecamatan

Wewaria dimasukan pada Rencana Kerja Kecamatan Wewaria Tahun 2023 melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

3. Keuangan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, Kecamatan Wewaria mendapat alokasi anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 – 2023. Alokasi anggaran Kecamatan Wewaria Tahun 2022 – 2023 untuk membiayai program dan kegiatan Kecamatan Wewaria dapat dilihat pada table 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Anggaran Kecamatan Wewaria Tahun 2022 – 2023

Uraian	Alokasi Anggaran Tahun (Rp)	
	2022	2023
1	2	3
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.143.422.994	1.412.523.680
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	15.884.000
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	10.000.000

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Wewaria dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang mesti dicapai sesuai tugas dan fungsi Kecamatan yang ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025–2026. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang mesti dicapai sesuai tugas dan fungsi Kecamatan yang ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026. Dapat di lihat pada tabel 2.7

Tabel 2.7

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke		
					2022	2023	2024
	Meningkatnya Brokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien		1. Nilai AKIP 2. Nilai LPPD 3. Opini BPK	Nilai Nilai Opini	CC 2,8458 WTP	B 2,9580 WTP	B 2,9580 WTP
		1. Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi	Nilai AKIP Kecamatan Wewaria	Nilai	CC	B	B
		2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan Baik	Tingkat KemandirianDesa : 1.Desasangat Tertinggal, 2.Desas Tertinggal, 3.Desas Berkembang, 4.Desas Maju	Jumlah Desa			- 16 10 2

1. Persentase kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemerintahan dengan baik;
2. Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan baik;
3. Persentase Desa yang menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan baik;

Dengan demikian maka seluruh penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Wewaria selama periode tahun 2022 dan tahun 2023 diarahkan kepada pencapaian indikator kinerja sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026. Pencapaian kinerja dimaksud dilaksanakan melalui beberapa program/kegiatan yakni:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - e. Penyediaan ATK;
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

- k. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
 - l. Penyediaan alat kebersihan kantor dan Bahan Pembersih;
 - m. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung.
2. Program Peningkatan Kapasitas sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan:
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Opeasional;
 - b. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
 - c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - d. Pembangunan Pagar Pengaman Kantor;
 - e. Pembangunan Rumah Dinas Camat;
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas/Jabatan;
 - h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Opeasional;
 - i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - j. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
 - k. Pengadaan Mesin Pemotong Rumput.
3. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan:
- Pendidikan dan Pelatihan Formal.
4. Program Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, dengan kegiatan:
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan kegiatan:
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan;
 - b. Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan;
6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, dengan kegiatan:
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Masyarakat Desa

Adapun capaian kinerja pelayanan Kecamatan Wewaria selama tahun anggaran 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wewaria Tahun 2022-2023

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian						Rasio Capaian					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
1	Persentase kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemerintahan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,76%		-	-	-	0,97	1,0		-	-	-
2	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%		-	-	-	1,0	1,0		-	-	-
3	Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%		-	-	-	1,0	1,0		-	-	-
4	Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		-	-	-	1,0	1,0		-	-	-

Tabel 2.8 menggambarkan bahwa, pada Tahun 2019 hanya 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya sesuai target yakni 100% dengan rasio capaiannya 1,0 yakni indikator kinerja Persentase Desa yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik. Indikator kinerja Persentase kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemerintahan dengan baik capaian kinerja sebesar 96,76% dengan rasio capaian 0,97. Sedangkan indikator kinerja Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan baik serta Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan baik realisasi capaian kinerjanya tidak sesuai target atau capaiannya 0% dan rasio capaiannya juga 0%. Pada Tahun 2020 capaian dari 4 (empat) indikator kinerja sesuai target atau masing-masing mencapai 100% dengan rasio capaian masing-masing 1,0.

Capaian masing-masing Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemerintahan dengan baik.
Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah total capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama (IKU) administrasi perkantoran dengan jumlah IKU kecamatan terkait administrasi perkantoran dikali 100%. Realisasi tahun 2019 dan 2020 masing 100% dan 96,76%, dengan rata-rata rasio capaiannya masing-masing 1,0 dan 0,97 (kategori sangat tinggi).
2. Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan baik.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah total capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama (IKU) pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan jumlah IKU kecamatan terkait pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dikali 100%. Realisasi tahun 2019 tidak sesuai target atau capaiannya 0% dengan rata-rata rasio capaiannya 0 (kategori sangat rendah). Sementara realisasi tahun 2020 sesuai target yakni 100%, dengan rata-rata rasio capaiannya 1,0 (kategori sangat tinggi).

3. Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan baik.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah total capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama (IKU) pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan jumlah IKU kelurahan terkait pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dikali 100%. Realisasi tahun 2019 tidak sesuai target atau capaiannya 0% dengan rata-rata rasio capaiannya 0 (kategori sangat rendah). Sementara realisasi tahun 2020 sesuai target yakni 100%, dengan rata-rata rasio capaiannya 1,0 (kategori sangat tinggi).

4. Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah total capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama (IKU) pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan jumlah IKU kelurahan terkait pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dikali 100%. Realisasi tahun 2019 dan 2020 sesuai target yakni 100%, dengan rata-rata rasio capaiannya 1,0 (kategori sangat tinggi).

Terealiasinya capaian 2 (2) indikator kinerja pelayanan Kecamatan Wewaria pada Tahun 2019 serta 4 (empat) indikator kinerja pelayanan Kecamatan Wewaria pada Tahun 2020 dengan rasio capaiannya rata-rata sebesar 1,0 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah adanya alokasi dan pemanfaatan anggaran yang sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan pada Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wewaria Tahun 2019–2024, dukungan pemangku kepentingan/stakeholder terkait, peran serta masyarakat/kelompok masyarakat/desa dalam melaksanakan kegiatan serta ketersediaan sumber daya manusia (aparatur) dan sarana prasarana yang relatif mendukung dalam pelaksanaan kegiatan.

Adapun tidak terealiasinya target indikator kinerja pada indikator kinerja Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan baik serta Persentase Desa yang menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan baik pada tahun 2019 adalah karena tidak dialokasikannya dana untuk program pendukung kedua indikator dimaksud yakni Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Tidak adanya alokasi anggaran untuk Program ini menjadikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan tidak terealisasi sehingga tidak bisa mendukung

Tidak terealiasinya salah satu indikator kinerja pada tahun 2019 sebagai akibat dari tidak terealiasinya program dan kegiatan pendukungnya, maka terdapat sedikit gap/celah pelayanan perangkat daerah Kecamatan Wewaria antara tahun 2019 dengan tahun 2020. Adapun tidak adanya alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat

adalah akibat dialihkannya anggaran yang direncanakan untuk Program tersebut ke Program yang sebelumnya tidak direncanakan yakni Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. Selain faktor tersebut gap juga terjadi karena adanya inkonsistensi nomenklatur indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wewaria antara tahun 2019 dengan tahun 2020 sebagai akibat dari adanya penyesuaian program dan kegiatan yang diampu Kecamatan Wewaria karena adanya perubahan peraturan terkait nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja.

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wewaria dapat dilihat pada tabel 2.9

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wewaria
Tahun 2022-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.143.422.994	1.412.523.680	1.931.666.164	1.392.475.144	90,00%	99,00%		0.84
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.720.000	-	34.720.000	-	100,00%	-		100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.926.227.631	1.332.607.680	1.714.509.801	1.316.298.064	89,00%	99,00%		1.91
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.999.000	-	9.999.000	-	100,00%	-		-99.47
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.700.000	-	8.700.000	-	100,00%	-		-100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.576.740	46.386.000	60.576.740	42.871.580	100,00%	82,00%		-10.38
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000	-	15.000.000	-	100,00%	-		0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.224.123	4.014.000	45.224.123	4.014.000	100,00%	100,00 %		-32.76
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.765.000	29.516.000	4.765.000	29.291.500	100,00%	99,00%		-3.43
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	15.884.000	-	15.884.000	-	100%		-0.02
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	15.884.000	-	15.884.000	-	100%		-25.95
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	10.000.000	-	8.475.000	-	85,00 %		-0.02
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	10.000.000	-	8.475.000	-	85,00%		95.36
Jumlah	2.143.422.994	1.438.407.680	1.931.666.164	1.416.834.144	90,00%	99,00%		-0.64

Realisasi anggaran untuk semua program yang tergambar pada tabel 2.9 digunakan untuk mendukung 3 (tiga) indikator kinerja yang sudah ditetapkan sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik didukung dengan Program:
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 2. Indikator Kinerja Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan baik didukung Program:
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 3. Indikator Kinerja Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan baik didukung dengan Program:
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 4. Indikator Kinerja Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik didukung dengan Program:
 - a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan
- Selanjutnya tergambar pula bahwa pada tahun 2022-2023

terdapat 1 (satu) program yang tidak ada realisasi anggarannya yakni Program Prog. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Hal ini terjadi akibat dialihkannya anggaran dari Program tersebut ke Program yang sebelumnya tidak direncanakan yakni Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Pada 2023 juga terdapat program yang pada saat perencanaan tidak dianggarkan tetapi dialokasikan/direalisasikan anggarannya yakni Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan. Hal ini terjadi karena pada tahun sebelumnya pada tahun 2022 dan sebelumnya program ini dibiayai menggunakan dana pemberdayaan yang tidak dimasukkan dalam perencanaan. Namun karena perubahan kebijakan penganggaran dengan tidak dialokasikannya anggaran untuk dana pemberdayaan, maka program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dianggarkan di Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kecamatan Wewaria tahun 2022.

Tabel 2.9 juga menggambarkan bahwa pada tahun 2023 anggaran untuk semua program terealisasi kecuali untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Tidak terealisasinya anggaran untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ini menjadikan menjadikan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal untuk Aparatur tidak terlaksana. Tidak terlaksananya program dan kegiatan yang merupakan salah satu program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja persentase kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemerintahan dengan baik ini menyebabkan capaian kinerja indikator ini hanya terealisasi 96,76%. Adapun rasio antara realisasi dan anggaran untuk semua anggaran program yang terealisasi pada tahun 2022 rata-rata sebesar 0,98 dan tahun 2023 rata-rata sebesar 1,41.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Wewaria

Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Tugas ini kemudian diemban oleh setiap unsur/unit kerja pada Kecamatan Wewaria sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Perubahan atau dinamika yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global memunculkan berbagai tantangan yang semakin kompleks yang mesti dihadapi oleh Kecamatan Wewaria, selain tentu peluang yang semakin beragam. Untuk mengemban tugas sebagaimana diamanatkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016, dibutuhkan peran dan kapasitas yang memadai dari semua unsur/unit kerja pada Perangkat Daerah Kecamatan Wewaria agar bisa melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing untuk dapat mencapai kinerja pelayanan yang baik.

Tantangan yang dihadapi Perangkat Daerah Kecamatan Wewaria dalam melaksanakan pelayanan di waktu mendatang antara lain:

1. Belum semua aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif yang berpengaruh terhadap peran dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif;
2. Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme aparatur kecamatan dan desa yang menyebabkan belum terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas;
3. Sistem pembinaan jenjang karir PNS belum didasarkan pada hasil peta jabatan, analisis beban kerja dan analisis jabatan;
4. Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan sejumlah peraturan pelaksanaannya yang menegaskan hakikat otonomi desa serta di sisi lain memberikan tanggung jawab yang semakin besar

kepada kecamatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, belum disertai dengan peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan;

5. Adanya perubahan berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
6. Kondisi geografis wilayah kecamatan yang sebagian besar berupa desa pedalaman dengan topografi pegunungan dan aksesibilitas yang relatif belum terlalu baik menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan memunculkan kesenjangan pembangunan antar wilayah;
7. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
8. Diterapkannya berbagai kebijakan Pemerintah dalam mengatasi pandemi *Covid-19* seperti pembatasan perjalanan, aktivitas sosial dan ekonomi serta pembangunan kemasyarakatan berdampak pada menurunnya kesejahteraan sosial masyarakat.

Disamping tantangan juga terdapat beragam peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan perangkat daerah Kecamatan Wewaria. Peluang tersebut antara lain:

1. Ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang menegaskan kedudukan, tugas dan fungsi kecamatan (di antaranya PP 18 Tahun 2017 tentang Kecamatan, dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/PATEN);
2. Adanya kewenangan delegatif dan atributif bagi camat sebagaimana diamanatkan perturan perundang-undangan;
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Ende yang semakin tertata dengan baik;
5. Adanya situasi dan kondisi sosial budaya, ekonomi dan politik dan keamanan yang kondusif serta kepedulian masyarakat dan LSM untuk bermitra dengan pemerintah sehingga mendukung peran

aktifnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Wewaria;

6. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Pagu Indikatif Desa (PIDES);
7. Ditetapkannya peraturan tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah;
8. Terbukanya kesempatan bagi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia/Aparatur melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah Kecamatan Wewaria, antara lain:

1. Budaya organisasi dan sikap mental organisasi yang belum siap untuk bekerja berdasarkan perencanaan serta target pencapaian berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Rencana strategis dan Laporan Kinerja belum menjadi budaya kerja.
2. Alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah bagi kecamatan belum sepenuhnya memperhatikan pagu indikatif dalam dokumen rencana strategis kecamatan (Renstra Kecamatan tidak dijadikan dasar bagi alokasi anggaran), sehingga perencanaan kegiatan di kecamatan hanya bersifat administratif. Dengan demikian pencapaian kinerja kecamatan tidak bisa terukur secara objektif.
3. Belum adanya kekuatan yuridis dalam pelaksanaan tugas-tugas delegatif (dalam bentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian sebahagian Kewenangan Pemerintahan kepada Camat).
4. Adanya kecenderungan penyeragaman kebijakan Penetapan Anggaran terhadap kecamatan, (tanpa mempertimbangkan karakteristik/tipologi kecamatan).
5. Terbatasnya kesempatan bagi pegawai yang ada untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan/bimbingan teknis pelaksanaan tugas juga dalam pendidikan penjenjangan (DIKLAT PIM), sehingga berdampak pada kemampuan melaksanakan tugas.
6. Adanya beban tugas tambahan bagi pegawai di luar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, sehingga berpotensi mengganggu pencapaian target kegiatan.

7. Yang sangat dirasakan saat ini adalah dalam hal pembinaan pemerintahan desa. Jika saja fungsi ini terus dipahami bahwa kecamatan hanya sebatas melakukan monitoring dan evaluasi maka akan menjadi kontraproduktif bagi pencapaian visi dan misi kepala daerah: **“membangun dari desa dan kelurahan”**, serta tidak memberikan kontribusi positif bagi kesiapan pemerintah desa dalam melaksanakan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014.

3.2 Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan hasil telaahan tidak ditemukan Renstra K/L dan Provinsi yang terkait dengan Perangkat Daerah Kecamatan Wewaria.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecamatan Wewaria adalah salah satu dari 21 kecamatan di Kabupaten Ende. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Ende.

Kecamatan Wewaria terletak di wilayah Utara bagian utara Kabupaten Ende dengan batas - batasnya:

- Sebelah Utara : dengan Laut Flores
- Sebelah Selatan : dengan Kec. Detusoko
- Sebelah Timur : dengan Kec. Detukeli dan Kec. Maurole
- Sebelah Barat : dengan Kec. Maukaro

Saat ini secara administratif, wilayah Kecamatan Wewaria terbagi atas 22 Desa, sebagai berikut:

1. Desa Welamosa
2. Desa Nuangenda
3. Desa Mautenda
4. Desa Mautenda Barat
5. Desa Wewaria

6. Desa Tanali
7. Desa Detubela
8. Desa Fataatu
9. Desa Fataatu Timur
10. Desa Mukusaki
11. Desa Ekoae
12. Desa Aemuri
13. Desa Ratewati
14. Desa Mbotulaka
15. Desa Numba
16. Desa Kalitembu
17. Desa Aelipo
18. Desa Ratewati Selatan
19. Desa Waka
20. Desa Wolooja
21. Desa Ekolea
22. Desa Ae Ndoko

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD merupakan hal atau kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena akan memberikan dampak yang signifikan dimasa datang dalam pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan kualitas pelayanan kepadamasyarakat. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta tantangan dan peluang, maka ditentukan isu-isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Wewaria pada beberapa aspek berikut:

1. Aspek Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan

masalah utama, yakni masih terjadinya gangguan kamtibmas akibat kenakalan remaja dan miras serta sengketa antar warga (kelompok masyarakat)

2. Aspek Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; dengan beberapa masalah utama:

- Perangkat pemerintah daerah dan desa belum memahami prinsip-prinsip pelayanan prima;
- Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
- Belum adanya Standar Pelayanan Minimal bagi Kecamatan;
- Belum terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
- Rendahnya semangat koordinasi lintas sektor dan/atau lintas pelaku program/kegiatan (masih ada ego sektor).

3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan beberapa masalah utama:

- Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan;
- Sumber daya aparatur desa yang masih terbatas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Belum optimalnya peran lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa;
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan (infrastruktur di desa);
- Kurangnya partisipasi dan swadaya dari masyarakat dalam pembangunan;
- Terbatasnya sumber pendapatan dan belanja Desa/Kelurahan;
- Mulai redupnya semangat dan budaya swadaya dan gotong

royong masyarakat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dirumuskan isu-isu strategis Kecamatan Wewaria sebagai berikut:

1. Akuntabilitas dan transparansi pelayanan pemerintahan;
2. Pencegahan dan penanganan masalah kamtibmas;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa/kelurahan.
5. Kesiapan mengantisipasi berlanjutnya pandemic *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan desain kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan kondisi lima tahunan yang akan dicapai oleh Kepala Perangkat Daerah berupa dampak/*impact*. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap Perangkat Daerah. Tujuan Perangkat Daerah mengacu pada Sasaran Kepala Daerah.

Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Wewaria diturunkan dari sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025–2026. Sasaran strategis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Wewaria untuk dijadikan Tujuan Kecamatan Wewaria adalah sasaran strategis ke 11 (sebelas) yakni **“Meningkatnya Birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien”**.

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk jangka waktu satu tahun. Sasaran merupakan *impact*/dampak yang ingin dicapai oleh perangkat daerah yang dihitung dari tahun ke tahun. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap Perangkat daerah. Sasaran yang ingin dicapai menjadi representasi kepala perangkat daerah dengan indikator yang tepat untuk menghitung sejauh mana ketercapaian target.

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator tujuan dan sasaran serta target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Wewaria yang mengacu serta selaras dengan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025–2026 sebagaimana telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran Kecamatan Wewaria

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke		
						2024	2025	2026
	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien		1. Nilai AKIP 2. Nilai LPPD 3. Opini BPK	Nilai Nilai Opini	B 2,9580 WTP	B 2,9580 WTP	B 61,42 WTP	B 62,23 WTP
		1.Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi	Nilai AKIP Kecamatan Wewaria	Nilai	B	B	B	B
		2.Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B	B	B	B
			Tingkat Kemajuan Desa	Indeks	2,6902	0,6235	0,6361	0,6461

BAB V

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Adapun kebijakan merupakan langkah teknis untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban oleh Perangkat Daerah Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende tahun 2025–2026 adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1 Strategi dan arah Kebijakan Kecamatan Wewaria

Visi: Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende Dengan Membangun Dari Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan			
Misi: Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien	1. Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi	Optimalisasi Penerapan Reformasi Birokrasi	1. Penguatan Sistem akuntabilitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Manajemenn ASN dan Pengawasan Pembangunan yang terpadu, transparan, akuntabel berbasis teknologi dan informasi
			2. Memperkuat Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintahan yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government
			3. Peningkatan Transparansi dan Profesionalisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
	2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Keurahan dengan Baik	1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			2. Penguatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Tingkat Kecamatan (Forkopimka)
			3. Penguatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
		2. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Penguatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/kelurahan
		3. Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan
		4. Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penguatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		5. Optimalisasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Penguatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			2. Penguatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	3.		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Wewaria yang telah ditetapkan di atas, perlu dirumuskan rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Rumusan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Tahun 2025–2026 mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende tahun 2025–2026. Uraian program dan kegiatan Kecamatan Wewaria meliputi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Program yang berkaitan dengan operasional rutin (Non Urusan) perkantoran

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ditentukan bahwa Program Non Urusan untuk seluruh perangkat daerah hanya 1 (satu,) yakni:

- 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan kegiatan terdiri dari:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (unsur kewilayahan) kecamatan.

Program ini merupakan penjabaran urusan unsur kewilayah kecamatan. Untuk mendukung capaian kinerja perangkat daerah Kecamatan Wewaria ditetapkan 5 (lima) program urusan unsur kewilayahan kecamatan, sebagai berikut:

- 1) **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
- 2) **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan**, dengan kegiatan:
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan;
 - c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
- 3) **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**, dengan kegiatan:
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- 4) **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**, dengan kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- 5) **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**, dengan kegiatan:
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Wewaria selama tahun 2025–2026 dapat dilihat pada tabel 6.1

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Wewaria

No	Tujuan Renstra	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	MeningkatnyaBirokrasi yang Bersih,Akuntabel, Efektifdan Efisien				Opini BPK Nilai AKIP Nilai LPPD	WTP Opini CC Nilai 53,33	WTP Opini B Nilai 60,21		WTP Opini B Nilai 61,42		WTP Opini B Nilai 62,23		WTP Opini B Nilai 62,23		Camat	Kecamatan Wewaria
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan			Tingkat Kemandirian Desa: 1.Desasangat Tertinggal; 2.Desas Tertinggal; 3.Desas Berkembang 4.Desas Maju	1) - 2) 19 3) 3 4) -Desa	1) - 2) 16 3) 6 4) -Desa		1) - 2) 17 3) 5 4) -Desa		1) - 2) 16 3) 6 4) -Desa		1) - 2) 16 3) 6 4) -Desa		Camat	Kecamatan Wewaria
			7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	100 %	100 %	20,000,000	100 %	50,000,000	100 %	60,000,000	100 %	0	Camat	Kecamatan Wewaria
			7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	5,000,000	100 %	10,000,000	100 %	12,000,000	100 %	0	Kasie Pem	Kecamatan Wewaria
			7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pelayanan Publik Lintas Sektor di Kecamatan	100 %	100 %	5,000,000	100 %	10,000,000	100 %	12,000,000	100 %	0	Kasie Pem	Kecamatan Wewaria
			7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan	100 %	100 %	18,500,000	100 %	15,000,000	100 %	18,500,000	100 %	0	Kasie Pelum	Kecamatan Wewaria
			7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Di limpahkan kepada Camat	100 %	100 %	3,000,000	100 %	15,000,000	100 %	18,000,000	100 %	0	Kasie Pelum	Kecamatan Wewaria

No	Tujuan Renstra	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16
			7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	100 %	100 %	10,000,000	100 %	20,000,000	100 %	25,000,000	100 %	0	Camat	Kecamatan Wewaria
			7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	100 %	10,000,000	100 %	20,000,000	100 %	25,000,000	100 %	0	Kasie PMD	Kecamatan Wewaria
			7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Kasus Konflik Sosial yang Terjadi di Masyarakat	100 %	100 %	10,000,000	100 %	20,000,000	100 %	25,000,000	100 %	0	Camat	Kecamatan Wewaria
			7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	7,000,000	100 %	15,000,000	100 %	19,000,000	100 %	0	Kasie Pd PP dan Kasie Pem	Kecamatan Wewaria
			7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	3,000,000	100 %	5,000,000	100 %	6,000,000	100 %	0	Kasie Pol PP dan Kasie Pem	Kecamatan Wewaria
			7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik	100 %	100 %	10,000,000	100 %	20,000,000	100 %	25,000,000	100 %	0	Camat	Kecamatan Wewaria
			7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	10,000,000	100 %	20,000,000	100 %	25,000,000	100 %	0	Kasie Pd PP dan Kasie Pem	Kecamatan Wewaria
			7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan dokumen perencanaan, penganggaran dan menyampaikan laporan tepat waktu	100 %	100 %	10,000,000	100 %	20,000,000	100 %	25,000,000	100 %	0	Camat	Kecamatan Wewaria
			7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	10,000,000	100 %	20,000,000	100 %	25,000,000	100 %	0	Kasie Pol PP, Kasie Pem & Kasie PMD	Kecamatan Wewaria

No	Tujuan Renstra	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien				Nilai AKIP Nilai LPPD Opini BPK	CC Nilai 53,33 WTP Opini	B Nilai 60,21 WTP Opini		B Nilai 61,42 WTP Opini		B Nilai 62,23 WTP Opini		B Nilai 62,23 WTP Opini		Camat	Kecamatan Wewaria
		Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran Pelaporan dan Evaluasi			Nilai AKIP Kecamatan Wewaria	- Nilai	B Nilai		B Nilai		B Nilai		B Nilai		Camat	Kecamatan Wewaria
			X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	100 %	1,851,416,440	100 %	2,055,661,990	100 %	2,066,206,122	100 %	0		Kecamatan Wewaria
			X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	18,600,000	100 %	23,000,000	100 %	24,900,000	100 %	0	Sekcam	Kecamatan Wewaria
			X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.617.516.440	100 %	1.798.461.990	100 %	1.800.206.122	100 %	0	Sekcam	Kecamatan Wewaria
			X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	2,900,000	100 %	14,500,000	100 %	14,800,000	100 %	0	Sekcam	Kecamatan Wewaria
			X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,300,000	100 %	0	Sekcam	Kecamatan Wewaria
			X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	76,400,000	100 %	83,700,000	100 %	85,800,000	100 %	0	Sekcam	Kecamatan Wewaria
			X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	68,000,000	100 %	68,000,000	100 %	70,200,000	100 %	0	Sekcam	Kecamatan Wewaria
			X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	24,000,000	100 %	24,000,000	100 %	25,500,000	100 %	0	Sekcam	Kecamatan Wewaria
			X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	34,000,000	100 %	34,000,000	100 %	34,500,000	100 %	0	Sekcam	Kecamatan Wewaria

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Wewaria yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam 7.1

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7
Indikator Kinerja Tujuan: Kecamatan Wewaria mempunyai 1 (satu) Tujuan, yakni "Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien", dengan indikatornya sbb:						
1	Nilai AKIP	CC	B	B	B	B
2	Nilai LPPD	53,33	60,21	61,42	62,23	62,23
3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Indikator Kinerja Sasaran: Kecamatan Wewaria mempunyai 2 (dua) Sasaran, yakni sasaran yang berkaitan dengan Urusan Kecamatan dan sasaran Non Urusan (Rutin), masing2 sbb"						
1. Sasaran yang berkaitan dengan urusan Kecamatan, yakni: "Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan", dengan indikator sbb:						
	1) Tingkat Kemandirian Desa :					
	- Desa Sangat Tertinggal,	-	-	-	-	-
	- Desa Tertinggal,	18 desa	16 desa	14 desa	12 desa	12 desa
	- Desa Berkembang,	9 desa	10 desa	11 desa	12 desa	12 desa
	- Desa Maju	1 desa	2 desa	3 desa	4 desa	4 desa
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	75%	85%	95%	95%

	Indikator Kinerja Program: Sasaran ini mempunyai 6 (enam) indikator kinerja program, sbb:					
	1) Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pemerintahan dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	2) Persentase Kecamatan yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	3) Menurunnya Kasus Konflik Sosial yang Terjadi di Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
	4) Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	5) Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	6) Persentase Desa yang Menyampaikan Laporan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Sasaran yang berkaitan dengan Non Urusan (Rutin), yakni: "Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi, dengan indikator sbb:					
1	Nilai AKIP Kecamatan Nangapanda	-	CC	B	B	B
	Indikator Kinerja Program: Sasaran ini mempunyai 1 (satu) indikator kinerja program, yakni:					
	1) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun		100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Wewaria Tahun 2025-2026 merupakan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Ende. Selain itu, Renstra Kecamatan Wewaria Tahun 2025-2026 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 03 tahun 2023 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan periode RPJMD berakhir pada tahun 2024

Renstra Kecamatan Wewaria Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman Kecamatan Wewaria dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wewaria Tahun 2025-2026.


BUPATI ENDE,
AGUSTINUS G. NGASU